



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN

NOMOR 449 TAHUN 2021
TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA PIHAK YANG BERTUGAS SEBAGAI
PELATIH PASKIBRAKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-76
KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA DI WILAYAH KOTA BANJARMASIN

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa atas prestasi yang dicapai berhasil dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelatih Paskibraka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Di Wilayah Kota Banjarmasin , memandang perlu untuk memberikan penghargaan kepada pihak yang terlibat secara penuh dalam kegiatan tersebut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pihak Yang Bertugas Sebagai Pelatih Paskibraka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Di Wilayah Kota Banjarmasin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0065 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kegiatan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 830);

Memperhatikan : 1. Surat Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Banjarmasin Nomor: 427/97-PP/DISPORA tanggal 16 Februari 2021 tentang Permohonan sebagai Pelatih Paskibraka Kota Banjarmasin Tahun 2021.
2. Surat Perintah Kapolresta Banjarmasin No. Sprint/195/III/HUM.5./2021;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Penghargaan Kepada:

- a. Nama : LENI MARIANI, S.E.
Pangkat : AIPTU
NRP : 80050022
Jabatan : PS KANIT PROVOS POLSEK BANJARMASIN TIMUR
- b. Nama : BUDIONO, S.H.,M.H.
Pangkat : AIPTU
NRP : 80080110
Jabatan : PS KASUBNIT I DIKYASA SATLANTAS POLRESTA BANJARMASIN

KEDUA : Kepada yang namanya disebutkan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan dan ucapan terima kasih atas dedikasinya dalam rangka menjalankan tugas sebagai pelatih Paskibraka Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-76 Kemerdekaan Republik Indonesia Di Wilayah Kota Banjarmasin.

KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan Wali Kota ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 23 Agustus 2021

WALI KOTA BANJARMASIN,


IBNU SINA